



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 420/ 58 /2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG

- Membaca : a. Surat Permohonan TP PKK Desa Sukomangli Kecamatan Reban Nomor : 02/Peng. TK/II/2007 tanggal 02 Februari 2007;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Reban Nomor : 421.1/12/2007 tanggal 05 Februari 2007 ;

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 23 Maret 2007 bahwa Taman Kanak-kanak Kartini Desa Sukomangli Kecamatan Reban telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Kartini Desa Sukomangli Kecamatan Reban dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH
SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- nama : Taman Kanak-kanak Kartini
- alamat : Desa Sukomangli, Kecamatan Reban
- penyelenggara : TP PKK Desa Sukomangli
- alamat : Desa Sukomangli, Kecamatan Reban

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 menerima siswa Tingkat A dan B
dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 25 Maret 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang,

Sri Sugiyanti, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 500 043 342

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Reban;
4. Kepala TK Kartini Desa Sukomangli Kecamatan Reban;
5. Penghimpun Keputusan;



**YAYASAN PKK DESA SUKOMANGLI
TAMAN KANAK-KANAK KARTINI
DESA SUKOMANGLI KEC.REBAN KAB.BATANG**
Alamat : Desa Sukomangli Kecamatan Reban Kab. Batang KP. 51273

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TK KARTINI SUKOMANGLI**

NOMOR : 01/YAS/VII/2006

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTINI**

DEWAN PENGURUS YAYASAN TK KARTINI SUKOMANGLI

- Membaca** : Surat Permohonan Pengesahan /Pengesahan kembali dari sekolah : TK KARTINI Desa Sukomangli Rt. 04 Rw 01 Kec. Reban Kab. Batang tanggal 10 juli 2006
- Menimbang** : 1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah dibawah naungan yayasan.
2. Bahwa berhubung 1 diatas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Yayasan TK KARTINI Sukomangli Pasal 3
2. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan .
3. Keputusan Raker Yayasan tanggal 10 Juli 2006
- Mengingat pula** : 1. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan TK KARTINI Sukomangli tanggal 15 Juli 2006
2. Pertimbangan Pengurus Cabang Yayasan TK KARTINI Sukomangli

MEMUTUSKAN

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan yayasan TK KARTINI Sukomangli

- Kesatu** : Mengesahkan TK KARTINI Desa Sukomangli RT. 04 Rw.01 Kec. Reban Kab. Batang
- Kedua** : Pengesahan ini muli tanggal di tetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tahun ajaran 2006/2007
- dengan catatan akan diadakan peninjauan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan/ dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sukomangli

Pada Tanggal : 17 Juli 2006

Ketua Yayasan TK Kartini Sukomangli

